



PUTUSAN

Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY SYAHPUTRA;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta Lk. III Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa **Dedy Syahputra** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Vrantov Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vrantov Vranhaxh Simanjuntak, S.H., , Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No 353/SK.2024/PN Tbt tanggal 02 Desember 2024;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa Terdakwa DEDY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di depan sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi didatangi oleh MEMENG (belum tertangkap) dan Terdakwa beserta MEMENG duduk bersama di tempat tersebut kemudian MEMENG menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis) dengan syarat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut di belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi karena MEMENG tidak membawa narkotika jenis

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran MEMENG tersebut dan pergi ke belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam terletak di atas tanah kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya lalu Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menyadari kedatangan petugas kepolisian tersebut lalu membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ke atas tanah sejauh setengah meter dari Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi IVRENS SITANGGANG (keduanya merupakan petugas kepolisian berpakaian sipil) lalu Saksi BAMBANG SUROYO memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi BAMBANG SUROYO menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi IVRENS SITANGGANG ditemukan 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam di tangan kanan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 81/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa an. DEDY SYAHPUTRA dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih (netto) 1,56 (satu koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3565/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Pembina Nip.198010232008012001 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa an. DEDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa DEDY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di depan sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Jl. Soekarno Hatta Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi didatangi oleh MEMENG (belum tertangkap) dan Terdakwa beserta MEMENG duduk bersama di tempat tersebut kemudian MEMENG menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma (gratis) dengan syarat Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut di belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi karena MEMENG tidak membawa narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menerima tawaran MEMENG tersebut dan pergi ke belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang diberikan secara cuma-cuma (gratis) kepada Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di belakang sebuah rumah Jl. Prof. Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam terletak di atas tanah kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membukanya lalu Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menyadari kedatangan petugas kepolisian tersebut lalu membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ke atas tanah sejauh setengah meter dari Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi IVRENS SITANGGANG (keduanya merupakan petugas kepolisian berpakaian sipil) lalu Saksi BAMBANG SUROYO memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi BAMBANG SUROYO menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi BAMBANG SUROYO dan Saksi IVRENS SITANGGANG ditemukan 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 81/06/POL.10086/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa an. DEDY SYAHPUTRA dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan berat bersih (netto) 1,56 (satu koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3565/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Pembina Nip.198010232008012001 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa an. DEDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 102/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt. tanggal 26 Nopember 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,88 gram dan berat bersih 1,56 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) batang rokok merek Gudang Garam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

•

• Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt. tanggal 26 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedy Syahputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,88 gram dengan berat bersih 1,56 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) batang Rokok Gudang Garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 101/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt, tanggal 2 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt. tanggal 26 Nopember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding No 101/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt, tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt. tanggal 26 Nopember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 9 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca berkas berkas perkara yang diajukan banding tersebut ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maupun Kontra memori Banding;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 03 Desember 2024 yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penuntut umum sependapat dengan Analisis Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebingtinggi, oleh karena telah sesuai dengan fakta fakta persidangan
- Penuntut umum meminta agar Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding dari terdakwa dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt. yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tana man” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan terungkap bahwa:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Sukarno Hatta, lalu datang Memeng berpapasan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa lagi duduk-duduk dan Memeng lewat dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa panggil dan Memeng berhenti, Terdakwa dan Memeng pun nongkrong di tempat tersebut dan Terdakwa dan Memeng bercerita, kemudian Memeng menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu secara gratis tetapi Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Prof Dr Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Memeng pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa disuruh naik becak lalu Terdakwa pergi sendiri dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa melihat Memeng sudah ada di lokasi tersebut kemudian Memeng menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,88 gram dengan berat bersih 1,56 gram tersebut yang terletak di atas tanah dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Memeng pergi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang yang merupakan POLRI mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof Dr Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang melakukan patroli di sekitar jalan tersebut, dan saat itu sekitar pukul 13.30 WIB tepatnya di depan sebuah rumah di Jalan Prof Dr Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang melihat terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN



Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang menghampiri terdakwa dan terdakwa kaget akan kedatangan saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang sehingga 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam yang sedang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya terjatuh ke atas tanah, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa langsung saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang amankan, dan ketika saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang melakukan pemeriksaan terhadap kotak rokok tersebut, didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,88 gram dengan berat bersih 1,56 gram, dan saat itu saksi Bambang Suroyo dan saksi Ivrens Sitanggang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Rokok Gudang Garam yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab: 3565/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal purih dengan berat Netto 1,56 (satu koma lima enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti A dan B milik tersangka Dedy Syahputra dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Dedy Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tidak ada fakta bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta fakta persidangan tersebut menjadi pertanyaan apakah ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* SEMA No 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dapat diberlakukan pada diri dan perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa SEMA No 3 Tahun 2015 Huruf A angka 1 yang pada pokoknya menyatakan “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP) Jaksa medakwa dengan pasal 111 atau 112 UU No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”

Menimbang bahwa SEMA No 4 tahun 2010 memberikan batasan kondisi serta jumlah barang bukti yang dikategorikan sebagai pemakai yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut terlihat shabu yang di sita dari terdakwa dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram melampaui dari batas maksimal yang disyaratkan oleh SEMA No 4 tahun 2010;

Menimbang bahwa dari fakta fakta persidangan terdapat hasil test urine terdakwa yang mengandung *metamphetamine*;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sekalipun terdapat fakta bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika namun oleh karena barang bukti yang disita dari terdakwa telah melampaui batas minimal dari SEMA No 4 tahun 2010 maka ketentuan SEMA No 4 tahun 2010 tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika dan hal tersebut belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang meringankan dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan bahwa Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika sebagai keadaan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keadaan hal-hal yang memberatkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hal hal yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt., tanggal 26 Nopember 2024 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencerminkan rasa keadilan dan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Tbt., tanggal 26 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Syahputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dedy Syahputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,88 gram dengan berat bersih 1,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) batang Rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

ttd

SERLIWATY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/PID.SUS/2025/PT MDN